BAB II

KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Pengertian Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejasaan Republik Indonesia sebagai berikut:

> "Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"

Jaksa dan Kejaksaan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, sebagai berikut :

> "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Jaksa dari pengertian diatas dapat di sebut sebagai Jaksa yang berkolerasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkolerasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum hakim di depan persindangan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan pengertian :

> "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"

B. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptive/corruptus* selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua) dalam *ensiklopedia* Indonesia disebut bahwa korupsi (dari bahasa latin *corruptive* atau penyuapan , *corrumpore* atau merusak yaitu para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan,pemalsuan ketidakberesan lainya.[8] korupsi secara harafih dapat berupa[9]:

1. Kejahatan,kebusukan,dapat disuap ,tidak bermoral,kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang,penerimaan uang sogog dan sebagainya
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang besifat buruk : prihalaku yang jahat dan tercela atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran,sesuatu

[8] Yopie Morya Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV.Keni Media,2012,Hlm.129

[9] *Ibid*

yang dikorup seperti yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat,pengaruh pengaruh yang korup sedangkan menurut Transparency Internasional memberikan define tentang korupsi sebagai perbuatan meyalah gunakan kekuasaan dan kepercayaan public untuk keuntungan pribadi.

Korupsi dalam Ilmu Politik didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. [10]

Dengan definisi tersebut,maka dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) pengertian korupsi yaitu[11]:

1. Menyalahggunkan kekuasaan

[10] Pengertian Definisi Korupsi Menurut Para Ahli , *Black's Law Dictionary* http://definisipengertian.com/2012/pengertian-definisi-korupsi-menurut-para-ahli , di akses pada 31 januari 2014 , pukul 19:19 WIB

[11] *ibid*

2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun disektor swasta) memiliki akses bisnis atau menguntungkan materi
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunkan kekuasaan , tetapi juga anggota keluarga dan juga temannya)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

1. Korupsi aktif adalah tindak pidana dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif
2. Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dalam unsurnya mencantumkan unsur perbuatan pasif. [12]

Korupsi aktif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

   “Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “

[12] Yopie Morya Immanuel Patrio ,*Op.cit*. hlm 131

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

   “Dengan bertujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

   “Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.”

4. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

   “Percobaan pembatuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi”

5. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

   “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pagawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supada berbuat atau tidak berbuat sesuatau dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

6. Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan susuatu yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan"

7. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

   "Memberikan atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan putusan yang diserahkan padanya untuk diadili"

8. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

   "Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang , atau keselamatan negara dalam keadaan perang"

9. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

   "Setiap orang yang betugas mengawasi bangunan atau penyerahan bahan bangynan , sengaja membiarkan perbuatan curang sebagai yang dimaksud dalam huruf a"

10. Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

    "Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”

11. Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

    “Setiap Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai mana yang dimaksud dalam huruf c”

12. Pasal 8 Udang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

    “Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalakan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

13. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

    “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

Sedangkan yang disebut dengan korupsi pasif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena perbuatan yang tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   “Hakim atau advokat yang menerima pemberian untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahkan padanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

3. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   "Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadia atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

4. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

> “Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

5. Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

   “Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifitasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Demikian pengertian tentang korupsi aktif dan pasif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juntco* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

> "(1)Pegawai negeri sipil sebagai dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
> (2)Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
> (3)Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
> (4)Orang yang menerima Upah atau gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
> (5)Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat."

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok Kepegawaian. Undang-Undang ini sudah dicabut dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Berbunyi:

> "pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangakat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 2 ayat (1) Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu:

> "1. Pegawai negeri sipil

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia

3. Anggota Kelpolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal 2 ayat (2) Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari:

"1. Pegawai negeri sipil pusat

2. Pegawai negeri sipil daerah."

Pasal 2 ayat (2) Undang-Udang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan

"Disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud pejabat yang dapat mengangakat pegawai tidak tetap"

D. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menggolongkan subjek delik terbagi dalam beberapa kelompok. Bila dalam subjek delik melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek atau pelaku delik itu adalah[112] :

1. Manusia
2. Korporasi
3. Pegawai Negeri

[12] Martiman Prodjohamidjojo dikutip dalam, Evi Hartanti, *Penyelidikan Penyidikan dan Pemeriksaan Disidang Pengadilan Kasus Korupsi,* Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 35

4. Setiap orang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi arti Korporasi sebagai berikut:

> "Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Contoh : Partai Politik, Yayasan, Koperasi dan sebagainya

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi arti Korporasi sebagai berikut:

> "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korposrasi"

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

E. Tindak Pidana Korupsi

Terdapat beberapa rumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan secara formil, sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas undang-undang, dalam undang-undang tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai pidana formil, hal ini sangat

penting untuk pembuktian, Dengan rumusan secar formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Pemberantasan korupsi secara formil, mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercangkup dalam korupsi secara formil, maka pelaku (tersangka) tidak diajukan ke muka hakim. Alasanya yaitu Asas Legalitas, asas ini ada dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi:

> "Tidak ada pebuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perbudang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan"

Berikut unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat membawa pelaku tindak pidana korupsi dapat dibawa kemuka persidangan

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,untuk memenuhi syarat delik harus memenuhi unsur melawan hukum, yaitu:
    a. Setiap orang
    b. Melawan hukum
    c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
    d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pada rumusan delik korupsi pada ayat (2) ditambahkan unsur dilakukan dalam keadaan tertentu dan diancam dengan pidana mati.

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu:
    a. Dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
    b. Menyalahgunkan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
    c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonimian negara.
3. Rumusan delik Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu:
    a. Pegawai negeri
    b. Sengaja
    c. Baik dengan perantara maupun denga langsung
    d. Turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang-barang
    e. Yang di pengurusnya atau pengawasnya, kerika perbuatan itu dilakukan, sama sekali atau sebagai diserahkan kepadanya.

4. Rumusan delik Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya yaitu:
    a. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu tau atau untuk semetara menjalankan jabatan umum.
    b. Sengaja
    c. Dengan palsu membuat atau memalsulkan buku atau daftar yang semata-mata untu pemeriksaan tata usaha.
5. Rumusan delik Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya yaitu:
    a. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau untuk sementara jabatan
    b. Sengaja
    c. Menggelapkan, menghacurkan, merusakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang dipergunakan untuk menjadi tanda keyakinan atau bukti bagi kuasa yang berhak, surat keterangan, surat-surat atau daftar
    d. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain sehingga tidak dapat dipakai barang-barang,surat tersebut atau daftar itu,atau menolong sebagai pembatu orang lain itu dalam hal itu

6. Rumusan delik Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsurnya :
   a. Memberi hadiah atau janji
   b. Kepala pegawai negeri
   c. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

F. Delik Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

> "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang dapat merugikan keuanga negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan atau paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

> "Dalam hal hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"

Rumusan delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan untuk memenuhi syarat delik arus dicantumkan unsur "melawan hukum" secara tegas sehingga unsur lainnya seperti berikut :

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Yang dapat merugikan keunag negara atau perekonomian negara

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak dapat diatur dalam pertauran perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekomian negara menunjukan bahawa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.[13]

[13] Yopie Morya Immanuel Patrio, *Op. Cit,* Hlm. 53

G. Kewenangan Kejaksaan Dalam Kasus Korupsi

Kewenangan Kejaksaan diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP. Pada dasarnya lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia dimana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum, dan meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau lembaga lain.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari situs resmi Kejaksaan, lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu:[14]

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya

[14] Pidana umum , http://kejati-kaltim.go.id/28/82/16/Pidana%20Umum diakses pada tanggal 2 januari 2014 pukul :13:00

3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa agung
4. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan
6. Pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi,sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

> “Penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenag khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

2. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

   > Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menetukan tersangkanya.

3. Pasal 1 butir 3 Undang-undang Hukum Acara Pidana

   > Penyidik pembantu adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam undang-undang ini.

4. Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

   > “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan"

Konkretnya dapat dikatakan dengan tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. Apabila bertitik tolak melalui istilah penyidikan itu sendiri, ternyata istilah tersebut telah dikenal sejak dahulu yakni ketika adanya Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara (Pasal 12 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1961). Sedangkan mengenai pengertian penyidikan menurut pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditujukan oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.Sedangkan apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa, penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya[15].

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.

Sebelumnya telah diketahui dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi

[15] Lilik Mulyadi,S.H,M.H, *Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis,Praktik dan Permasalahnnya*,Jakarta, 2006, hlm 54

negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Adapun arti Jaksa, menurut ketentuan BAB I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana, BAB I bagian pertama Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan sebagai berikut :

> "Bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"

Jaksa dalam melaksanakan tugas berwenang untuk melakukan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi:

1. Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

   > "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa mengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2. Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

   “Penahanan adalah penempatan tersanka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur undang-undang ini”

Tujuan penahanan berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan sebagai berikut:

“untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan”

Dasar penahanan yang dilakukan penyidik adalah dasar keadaan atau keperluan dan dasar yuridis. Dasar keadaan tersebut yang ditimbulkan karena kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Jaksa memilik kewenang untuk melakukan penuntutan, Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah :

> “jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Penuntutan adalah :

> “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus ileh hakim di sidang pengadilan”

H. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Uundang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi memberikan asas atas wewenang komisi pemberantasan korupsi sebagai berikut:

1. Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
3. Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kepentingan yaitu adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
5. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi harus senantiasa berpedoman pada asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan asas-asas tersebut menjiwai setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas Komisi Pemberantasa Korupsi adalah:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi , memberikan tugas sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintahan negara.
f. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas menetapkan status kepemilikan gratifikasi
g. Menyerahkan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada menteri Keuangan
h. Menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan tugas-tugas seperti yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga bertugas melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan serta melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang paling utama adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kerangka kerja Penyidikannya, memiliki target sasaran yang ingin dicapai dalam penyidikan yaitu:

1. Penyidikan yang efektif menunjang penegakan hukum di Indonesia dan menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi dalam sector publik dan sektor pemerintah. Juga dalam hal ini menumbuh kembangkan kesadaran publik atas korupsi sebagai kejahatan yang beresiko tinggi
2. Maksud dan tujuan tersebut adalah menyidik semua tuduhan korupsi secara efektif dengan mempertimbangkan penuntutan. Semua penyidikan akan didasarkan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan integritas moral yang tinggi dari Penyidiknya
3. Berbagai Penyidikan dilaksanakan, dituntaskan atau ditutup secara efektif dan dilimpahkan pada bidang Penuntutan yang ada dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menumbuhkan keseriusan dalam menuntaskan kasus yang tengah disidik

sehingga tidak mengambang dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada

4. Mengembangkan kapasitas intelegensia dan menyelenggarakan pelatihan kepada sleuruh staf penyidik dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi disamping juga meningktkan integritas moral bagi seluruh staf dan pimpinan serta pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

I. Tinjauan Instansi Kejaksaan

1. Sejarah Instansi Kejaksaan

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa,* dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para

dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.[17]

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni *H.H. Juynboll,* yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan *Van Vollenhoven*, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.[18]

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie.* Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan tinggi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen / Asisten Residen*. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

a. Mempertahankan segala peraturan Negara
b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana

---

[17] Sejarah kejaksaan http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3 di akses pada hari senin 20 januari 2014 pukul 17:30 WIB

[18] *ibid*

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
d. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Kooootooo *Hooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:[19]

a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
b. Menuntut Perkara
c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu

[19] *ibid*

ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.[20]

[20] *ibid*

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri atau Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

b. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

.

2. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Lembaga Penegak Hukum yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan Profesional, Proporsional serta Integritas Moral

Misi

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penegakkan hukum

Peningkatan kualitas penyelesaian penanganan perkara pidana

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum melalui pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM)

Peningkatan produktivitas kerjasama dengan Instansi Pemerintah dalam rangka fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan

Motto

Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

3. PIDSUS (Pidana Khusus)

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus didaerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya ;

Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan

tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;

Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya ;

Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksaan hukum ;

Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat tindak pidana khusus.

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari :

a. Sub Seksi Penyidikan.
b. Sub Seksi Penuntutan.